



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURDIN, lahir di Parang Banoa pada tanggal 06 Juni 1973, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Parang Banoa, RT/RW: 001/001, Kel/Desa Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kab. Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ABD HALIL, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "**MARAWALI & PARTNERS**", beralamat di Jl. Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Telp.: +6282347328053/ +6285222345282, email: adv.abdulhalil@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 10 Maret 2025 dengan Nomor :117/KP-Pdt/HK/III/2025/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas permohonan ini;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 11 Maret 2025, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 12 Maret 2025 dengan Nomor: 80/Pdt.P/2025/PN Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Parang Banoa pada tanggal 06 Juni 1973 merupakan anak kandung dari ayah kandung yang bernama BASO Bin JOHAN dan ibu yang bernama HALENA DG. LU'MU;
2. Bahwa ayah dari Pemohon tersebut yang bernama BASO Bin JOHAN telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1985 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Parangbanoa, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit sebagaimana pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 500/21/KPB/SKK/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 dari Kantor Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa oleh karena kelalaian serta kurangnya pemahaman Pemohon dan pihak keluarga tentang peraturan pencatatan kematian (saat ayah Pemohon meninggal dunia), sehingga kematian ayah Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan/didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian atas nama Almarhum BASO Bin JOHAN tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun karena tahun kematian dari ayah Pemohon sudah terbilang lama dan dokumen identitas ayah Pemohon sudah tidak ditemukan lagi sehingga Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Penetapan di Pengadilan Negeri;

Bahwaberdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa ayah dari Pemohon yang bernama BASO Bin JOHAN telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1985 bertempat di Lingkungan Parangbanoa, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit sebagaimana pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 500/21/KPB/SKK/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 dari Kantor Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian/ dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama BASO Bin JOHAN;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon melalui kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306070606730010, tertanggal 26-03-2013 atas nama Nurdin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306070902090022 tertanggal 18-03-2024 atas nama Nurdin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 500/21/KPB/SKK/VII/2024 atas nama Baso bin Johan yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Parangbanoa, tertanggal 2 Juli 2024 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi **K.S. Sarro**, telah memberikan keterangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengajukan permohonan untuk penerapan Akta Kematian ;
 - Bahwa setahu saksi yang dimohonkan adalah Akta Kematian almarhum Baso bin Johan;
 - Bahwa pemohon adalah anak kandung dari almarhum Baso bin Johan;
 - Bahwa oleh karena kelalaian serta kurangnya pemahaman pemohon dan pihak keluarga tentang peraturan pencatatan kematian saat ayah pemohon meninggal dunia, sehingga kematian ayah pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
 - Bahwa almarhum Baso bin Johan meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1985 bertempat di lingkungan Parangloe, Kel. Parangbanoa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama istri almarhum Baso bin Johan adalah Helena Dg Lu'mu;
- Bahwa istri almarhum Baso bin Johan juga telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ada dua orang anak dari almarhum Baso bin Johan yaitu Sangkala dan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk menerbitkan Akta Kematian dari Baso bin Johan untuk mengurus segala surat-surat atas nama almarhum dengan alasan karena pemohon ingin menjual tanah warisan peninggalan almarhum;
- Bahwa setahu saksi, pemohon tinggal di Parangbanoa, RT/TW: 001/ 001, Kel. Parangbanoa Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
- Bahwa almarhum Baso bin Johan meninggal dunia di rumahnya di Parangbanoa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **Rabaali Dg Tobo**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dengan pemohon masih ada hubungan keluarga yakni sepupu dua kali;
- Bahwa setahu saksi sehubungan Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk Penetapan Akta kematian;
- Bahwa setahu saksi yang dimohonkan adalah Akta Kematian almarhum Baso Bin Johan;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Baso bin Johan;
- Bahwa oleh karena kelalaian serta kurangnya pemahaman Pemohon dan pihak keluarga tentang peraturan pencatatan kematian saat ayah Pemohon meninggal dunia, sehingga kematian ayah Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa almarhum Baso Bin Johan meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1985 bertempat di Lingkungan Parangbanoa, Kel. Parangbanoa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa karena sakit;
- Bahwa nama istri dari Almarhum Baso bin Johan adalah Halena Dg Lu'mu;
- Bahwa istri Baso bin Johan juga sudah meninggal dunia tahun 1998;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada dua anak dari almarhum Baso bin Johan yaitu Sangkala dan Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menerbitkan Akta Kematian dari almarhum Baso bin Johan guna untuk mengurus segala surat-surat atas nama almarhum dengan alasan karena Pemohon ingin menjual tanah warisan peninggalan almarhum;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Parangbanoa, RT/RW: 001/001, Kel/Desa Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kab. Gowa;
 - Bahwa Baso bin Johan meninggal dunia dirumahnya di Parangbanoa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan

benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud untuk memohon Penetapan akta kematian yang menyatakan bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama Baso Bin Johan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya sendiri dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Sgm



Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dimana sepanjang tidak ditentukan lain permohonan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa fotokopi KTP an. Nurdin, benar Pemohon tersebut bertempat tinggal di Parangbanoa Kel. Parangbanoa, Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami secara yuridis bahwa suatu permohonan atau gugatan *voluntair* memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dalam hal ini benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga pada prinsipnya hal yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
1. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
2. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*; (*Vide: M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika 2017, halaman 30*);



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, pada halaman 47 angka 12 terdapat perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dicermati peraturan-peraturan terkait di bidang Administrasi kependudukan yang mengatur Pencatatan Kematian apakah memerlukan suatu Penetapan Pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kemudian dalam Pasal 1 angka 17 menyebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal kematian, kemudian dalam Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dan diperkuat dengan adanya bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306070902090022 tertanggal 18-03-2024 atas nama Nurdin, diberi tanda P-2, Fotokopi Surat Kematian Nomor 500/21/KPB/SKK/VII/2024 atas nama Baso bin Johan yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Parangbanoa, tertanggal 2 Juli 2024 diberi tanda P-3 dan Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan diberi tanda P-4, terungkap fakta-fakta bahwa Pemohon bernama Nurdin dilahirkan di Parang Banoa pada tanggal 06 Juni 1973 yang merupakan anak kandung dari ayah kandung yang bernama BASO bin JOHAN dan ibu yang bernama HALENA DG. LU'MU;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama BASO bin JOHAN telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1985 bertempat di Lingkungan Parangbanoa, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit sebagaimana pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 500/21/KPB/SKK/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 dari Kantor Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, vide bukti P.3;

Menimbang, bahwa pada saat ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1985 ataupun setelah 30 (tigapuluh) hari sejak kematian, ternyata keluarga Pemohon maupun Pemohon sendiri tidak mencatatkan kematian Baso bin Johan di Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan administrasi kependudukan yang menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal kematian, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dikarenakan pelaporan kematian ayah kandung Pemohon tidak dilaporkan Pemohon maka untuk dapat menerbitkan kutipan akta kematian maka diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata Permohonan a quo juga telah memenuhi ciri khas dari suatu permohonan atau gugatan *voluntair* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karena Permohonan a quo hanya bersifat kepentingan semata dari Pemohon saja (*for the benefit of oneparty only*) sehingga tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*), dan Permohonan a quo juga tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Buku II MARI;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut telah Hakim pertimbangan dan dicermati lebih lanjut bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo tidak bertentangan dengan norma-norma umum dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga alasan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyatakan mengabulkan petitum **angka satu** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa menetapkan menurut hukum bahwa ayah dari Pemohon yang bernama BASO Bin JOHAN telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1985 bertempat di Lingkungan Parangbanoa, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit sebagaimana pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 500/21/KPB/SKK/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 dari Kantor Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan terhadap **petitum kedua** permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka tiga** permohonan Pemohon, dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua perubahan identitas “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang bahwa sebagaimana bunyi Pasal 102 huruf b tersebut di atas, maka sudah merupakan kewajiban Pemohon sendiri untuk melaporkan adanya penetapan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gowa dimana Pemohon tinggal meskipun tanpa diperlukan perintah dari Pengadilan yang menyatakan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dengan demikian, terhadap **petitum angka tiga** permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan menetapkan bahwa Penetapan ini dapat digunakan untuk penerbitan kutipan akta kematian almarhum Baso bin Johan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara aquo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini, sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan terhadap **petitum angka empat** permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa ayah dari Pemohon yang bernama BASO Bin JOHAN telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1985 bertempat di Lingkungan Parangbanoa, Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dikarenakan sakit sebagaimana pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 500/21/KPB/SKK/VII/2024, tanggal 02 Juli 2024 dari Kantor Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Menetapkan bahwa penetapan akta kematian ini dapat digunakan untuk penerbitan Akta Kematian Almarhum Baso bin Johan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 24 Maret 2025** oleh **Aliya Yustitia Sagala,S.H.,** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Hasmah, S.E.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu;

Panitera Pengganti

Hakim

Hasmah, S.E., S.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp100.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp 20.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)